



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, mempunyai jaringan luas, dan memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024, diperlukan peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan strategi komprehensif dan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 juli tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomer 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 247);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
6. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

7. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
8. Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.
9. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
10. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
12. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
13. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
14. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam bentuk bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
15. Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu adalah Korban langsung yang diakibatkan dari tindak pidana terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang belum mendapatkan Kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis.

16. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme.
17. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan dan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
20. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati termasuk dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
21. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
22. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024.
23. Kelompok Kerja adalah kelompok kerja untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2024.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. hak asasi manusia;
- b. supremasi hukum dan keadilan;
- c. Pengarusutamaan Gender;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. keamanan dan keselamatan;
- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Rincian

Pasal 4

Rincian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 melibatkan partisipasi masyarakat, terutama kelompok/organisasi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok/organisasi masyarakat.
- (3) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:
 - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024, kepada masyarakat melalui media massa;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024;
 - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024;
 - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di nagari/desa atau kelurahan; dan/atau
 - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan oleh kelompok masyarakat.

Bagian Kelima

Koordinasi dan Laporan

Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja.

- (3) Periode pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 dilaksanakan secara berkala sebanyak dua kali setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Badan sebagai Sekretariat Kelompok Kerja melaporkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur pada setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah memuat:
 - a. hasil identifikasi;
 - b. langkah penanganan yang dilakukan;
 - c. kendala dan hambatan;
 - d. kebutuhan mendesak;
 - e. rekomendasi; dan
 - f. hal lainnya yang diperlukan.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024 pada setiap periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. koordinasi; dan/atau
 - b. rapat kerja.

BAB III

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 9

- (1) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan:
 - a. analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024; dan

- b. upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan penyebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
 - (3) Upaya KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah di tingkat daerah tentang gender.

Pasal 10

- (1) Analisis gender sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024;
 - b. mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebab Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
 - c. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - d. menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
- (2) Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender sebagaimana diatur dalam ayat (1) diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 5 agustus 2022


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 Agustus 2022

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2022-2024RINCIAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG
MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2022-2024

No	Strategi	Program Aksi	Tujuan	Waktu			Penanggung Jawab	Perangkat Daerah dan Pihak yang Terlibat
				2022	2023	2024		
Fokus I Memperkuat Data Pendukung dalam Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Kesiapsiagaan)								
A.	Penguatan sistem <i>data base</i> Jawa Barat yang komprehensif tentang pemetaan kerawanan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi data persebaran mantan napiter, deportan dan returni di Jawa Barat beserta proses pendampingannya. Inventarisasi data kejadian terorisme dan ekstrimisme kekerasan yang ada di Jawa Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya data persebaran mantan napiter, deportan dan returni di Jawa Barat beserta proses pendampingannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Jawa Barat. Tersedianya data kejadian terorisme dan ekstremisme kekerasan di daerah Jawa Barat 	X	X	X	Bakesbangpol	Universitas, Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil/ <i>Think-tank group</i> , Polda Jabar, BIN Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

	keberadaan sumberdaya dan kesiapan sumberdaya manusia pemerintah daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Inventarisasi data pesantren terpilih di Jawa Barat per Kabupaten/Kota. 4. Inventarisasi data <i>home schooling</i> dan pengelolanya di Jawa Barat per Kabupaten/Kota. 5. Inventarisasi praktik baik yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Jawa Barat per Kabupaten/Kota dalam hal kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi dan de-radikalisisasi. 6. Inventarisasi praktek baik yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar, Pemkot/Pemkab dan Perangkat Daerah dalam hal kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi. 7. Inventarisasi data para korban tindak terorisme dan ekstremisme kekerasan yang ber-KTP Jawa Barat. 	<p>sebagai salah satu materi kajian analisis kerawanan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya data pesantren dan rumah tahfiz yang terpilih berdasarkan kondisi santri, kondisi pengurus dan pengajar pesantren dan kurikulum yang digunakan. 4. Tersedianya data <i>home schooling</i> di Jawa Barat per kota/kabupaten dan kurikulum yang digunakan. 5. Tersedianya data lengkap praktik baik yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat per kota/kabupaten dan penerima manfaatnya (jumlah, jenis kelamin, rentang usia). 6. Tersedianya data lengkap praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jabar, Pemkot/Pemkab dan OPD di Jawa Barat per kota/kabupaten dan penerima manfaatnya (jumlah, jenis kelamin, rentang usia). 7. Tersedianya data lengkap para korban tindak terorisme dan ekstremisme kekerasan yang ber-KTP Jawa Barat, kebutuhan dan proses perawatan yang sudah dilaluinya. 					Kanwil Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Kesbangpol Kabupaten/Kota
B.	Memperkuat sistem <i>data base</i> Jawa Barat untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan Potensi Kerawanan Daerah berdasarkan data-data pendukung. 2. Pemanfaatan sistem <i>data-base</i> yang terbangun sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Peta Potensi Kerawanan Daerah berdasarkan analisa data pendukung, yang bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi implementasi RAD PE. 	X	X	X	Bakesbangpol	Universitas, Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil/ <i>Think-tank group</i> , Polda Jabar,

	<p>ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan mengaplikasikan sistem satu pintu berbasis <i>website</i></p>	<p>pusat komunikasi dan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Jawa Barat.</p> <p>3. Sosialisasi penggunaan sistem <i>data base</i> sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme Jawa Barat kepada para pemangku kepentingan.</p>	<p>2. Mengoptimalkan sistem <i>data base</i> yang terbangun sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang RAN PE Jawa Barat.</p> <p>3. Pemanfaatan sistem <i>data base</i> sebagai pusat komunikasi dan informasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, oleh para pemangku kepentingan.</p>					<p>BIN Daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kanwil Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Kesbangpol Kabupaten/Kota</p>
C.	<p>Pendataan ulang bagi para pendatang atau masyarakat yang belum sama sekali memiliki identitas kependudukan resmi.</p>	<p>Sosialisasi intensif antara Disdukcapil di level regional untuk sampai di level RT/RW/Kecamatan/Kelurahan untuk sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, termasuk mendorong tokoh masyarakat di lingkungan untuk dapat secara rutin melaporkan pendataan masyarakat serta melakukan pemuktahiran data masyarakat secara berkala, sehingga</p>	<p>Mensosialisasikan dan mendayagunakan sistem informasi pendataan kependudukan yang lebih tertata serta pemuktahiran data masyarakat dengan tujuan tertib administrasi kependudukan, untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.</p>	X	X	X	Disdukcapil	<p>RT/RW/Kecamatan/Kelurahan/Desa Tokoh masyarakat Jaringan Masyarakat Sipil Kelompok Kerja</p>

		<p>informasi dapat diperbaharui serta terus terbaharui.</p> <p>Penggunaan data terintegrasi dari lingkungan masyarakat hingga terpusat di Disdukcapil untuk membantu pemantauan hingga evaluasi terhadap proses kesiagaan atau deteksi dini untuk menghadang kekerasan tersebut termasuk pemutaakhiran data bagi para korban tindak terorisme.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fokus II: Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan upaya meresponnya (Kesiapsiagaan)

A.	Penguatan kapasitas Kelompok Kerja agar mampu menjalankan program aksi Jawa Barat Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pelatihan peningkatan kapasitas dan ketrampilan Kelompok Kerja terkait proses radikalisisasi; jaringan; peran perempuan dalam Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; deradikalisisasi, dan sebagainya	Meningkatkan kapasitas Kelompok Kerja; 2 pelatihan koordinatif	X	X	X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja Lembaga Riset
B.	Penguatan kapasitas bagi para tokoh komunitas dan agama, penyuluh agama, organisasi perempuan, untuk memahami risiko	Pelatihan-pelatihan perusahaan media massa, perusahaan media sosial, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah tindak pidana terorisme dan	Meningkatkan kapasitas bagi para tokoh agama, komunitas, perusahaan media, <i>influencer</i> , guru, imam masjid/IRMA, FKUB agar bisa membangun narasi cinta kasih, multikulturalisme		X		Bakesbangpol	Kanwil Kemenag Provinsi Jabar FKPT

	tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.						
C.	Penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, dengan membangun sistem deteksi dini dan respon dini (SITI) berbasis komunitas dan peka gender.	Konsultasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya penguatan kemampuan sumber daya manusia pemda dalam deteksi dini dan cegah dini.	Memfasilitasi peningkatan kapasitas perwakilan pemerintah dan non pemerintah yang tergabung dalam Kelompok Kerja terkait Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	X	X	Bakesbangpol	Disdukcapil Dinsos DP3AKB Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil	
		Penyusunan prosedur Pelaksanaan Standar untuk membangun sistem peringatan dini dan respon dini (SITI) yang peka gender	Memformulasikan panduan sistem peringatan dini berbasis masyarakat dengan mengambil praktik baik dari kerja-kerja Sistem Deteksi Dini (SITI) di Jawa Barat		X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil	
		Pembentukan dan penguatan tim SITI untuk menjalankan prosedur sistem deteksi dini dan respon dini (SITI); tim terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat di tingkat desa	Menyiapkan kerja-kerja Tim SITI untuk bisa menjalankan prosedur deteksi dini dan respon dini di masyarakat		X	X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil
		Memperkuat Forum Kordinasi Lintas Pihak (FKUB, FKDM, FPK,	Menyelenggarakan dan memperkuat forum Kordinasi Bersama lintas pihak untuk memperkuat		X	X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja

		FKPT, dan organisasi non pemerintah lainnya untuk mendukung pelaksanaan Sistem deteksi Dini.	silaturahmi dan kerja-kerja pencegahan yang lebih konkrit					Jaringan Masyarakat Sipil
		Peningkatan <i>awareness</i> pada masyarakat awam untuk berani melaporkan gejala-gejala tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang terjadi di lingkungan	Mensosialisasikan dan mekanisme pelaporan berbasis website https://www.lapor.go.id agar masyarakat bisa menggunakan untuk melaporkan kejadian terkait dengan ekstremisme kekerasan dan terorisme (penghulu, penyuluh, pengawas PAI)	X	X	X	Bakesbangpol	Wanita PUI Jabar Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil
D.	Memperkuat budaya toleransi di perguruan tinggi yang peka gender.	Integrasi kurikulum pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Membangun infrastruktur implementasi kebijakan penghapusan tiga dosa besar (kekerasan seksual, intoleransi, perundungan) di sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan sebagai langkah awal untuk mencegah ekstremisme kekerasan	X	X	X	Dinas Pendidikan	<i>Peace Generation</i> , Jakataruub, Jaringan Gusdurian Jawa Barat, Institut Perempuan
E.	Memperkuat budaya toleransi di sekolah, dengan: 1. Memperkuat budaya toleransi di sekolah tingkat PAUD, SD, SMP di bawah kewenangan kabupaten/kota; 2. Memperkuat budaya toleransi di sekolah tingkat	Integrasi kurikulum pendidikan karakter Jabar Masagi yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal di 3 wilayah budaya Jawa Barat (sebagai kurikulum muatan lokal) di dalam kurikulum nasional melalui: 1. Pelatihan penerapan modul soft skills menerapkan <i>project based-learning</i> dan <i>problem based-learning</i> lintas mata pelajaran dengan mengintegrasikan	1. Mengimplementasikan praktik baik dari potensi lokal dan nilai-nilai kearifan lokal untuk mengolah potensi wilayah dalam rangka memperkuat cinta tanah air ke dalam rancangan pembelajaran <i>project based-learning</i> dan <i>problem based-learning</i> 2. Meningkatkan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Jabar masih di bawah IPK Nasional (meningkatkan indikator nilai toleransi dan aktivasi budaya lokal) 3. Berkontribusi untuk menaikkan angka SDGs (setidaknya 7 dari 17 indikator SDGs)	X	X	X	Dinas Pendidikan	- Disdik di 27 kab/ kota - Disparbud propinsi dan 27 kab/kota - KPOTI - MGMP PPKn - MGMP PAI

<p>SMA/SMK dan SLB di bawah kewenangan provinsi</p>	<p>keterampilan abad 21 dengan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan kemanusiaan bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal untuk pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik tingkat SMA/SMK dan SLB.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kolaborasi Jabar Masagi dengan BPIP RI. 3. Piloting Sekolah Masagi 4. Kolaborasi Jabar Masagi dengan Sekolah Guru Kebhinekaan (Yayasan Cahaya Guru) di Jawa Barat 5. Budayawan masuk sekolah melalui kolaborasi dengan MGMP Guru Seni Budaya dan Disparbud Jabar 6. Festival dan forum <i>sharing</i> praktik baik pendidikan karakter Jabar Masagi dari 27 kab/kota 7. Pemberian Tas Bakti Guru Kunjung <i>home visit</i> untuk 400 Guru Indonesia, dibekali USB berisi konten kampanye toleransi, nilai kearifan lokal, dan anti korupsi 8. Gerakan Sosial melalui kanal digital @jabarmasagi_ 9. Kolaborasi Riset dengan Fak. Psikologi Unpad, LPPM UPI, dan LPPM ISBI. 10. <i>Class series</i> lintas ahli dan lintas komunitas untuk 			<ul style="list-style-type: none"> - MGMP Seni dan Budaya - MGMP Bahasa daerah - Yayasan Cahaya Guru (YCG) - Budayawan di 3 kultur budaya Jawa Barat
---	--	--	--	--

		pengawas, kepala sekolah, guru, dan peserta didik.						
F.	Apresiasi positif pada kerja-kerja aktor pemerintah dan non pemerintah yang telah bekerja dalam kesuksesan Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Program Penghargaan bagi pemerintah dan Organisasi Masyarakatan termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Mengakui keberadaan para aktor lintas pihak yang memberikan sumbangsih terbaik untuk pemajuan kerja-kerja pencegahan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme.	X	X	X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil Dunia Usaha
Fokus III: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi)								
A.	Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan <i>influencer</i> media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi eks napiter dan mantan pendukung ISIS ataupun masyarakat umum yang memiliki kerentananan.	Memperkuat komitmen kebangsaan pada para mantan napiter dan para pendukung ISIS yang telah kembali ke Indonesia	X	X	X	Bakesbangpol	Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil FKTP, Jakatarub, <i>Peace Generation</i> , Gusdurian, Institut Perempuan, Fordaf Fatayat NU, SEKODI, Hukum dan Advokasi Fatayat NU, LKP3A Fatayat NU Kemenag

	<ul style="list-style-type: none"> • Deklarasi Kelompok Pemuda dan Millenial Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (dengan melibatkan Duta Bela Negara dan <i>Influencer</i> media sosial). • Deklarasi Kelompok Perempuan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. • Deklarasi Kelompok Pemuka Agama dan Adat Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. <p>Deklarasi dilakukan dengan melibatkan korban tindak pidana terorisme.</p>	Memperkuat komitmen bersama menolak dan mengencam keras tindak terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme di Jawa Barat	X	X	X	Bakesbangpol	Dispora, Disdik, DP3AKB, Seluruh Organisasi /Komunitas/gerakan perempuan, Seluruh Organisasi /Komunitas kepemudaan, Seluruh organisasi keagamaan, Forum Anak Jawa Barat
	Pendidikan tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan berbasis keluarga/masyarakat khususnya ditujukan untuk istri/anggota keluarga napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme, radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dilakukan dengan melibatkan korban tindak pidana terorisme.	Mencegah anggota keluarga dari Napiter yang tidak terlibat dalam tindak terorisme agar tidak ada upaya-upaya balas dendam dan terlibat dalam aksi-aksi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme; Dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota (dengan prioritas Kabupaten/Kota terbanyak kasus-kasus intoleran, radikalisme dan terorisme	X	X	X	Bakesbangpol	Kepolisian Daerah Jawa Barat, DP3AKB, Disdik, Organisasi/Komunitas perempuan penggiat isu-isu perempuan dan radikalisme dan intoleransi,

								Pusat Riset Gender di PT di Jawa Barat.
B.	Memperkuat opini publik tentang pentingnya upaya pencegahan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme	Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, <i>influencer</i> , media massa, dan korban tindak pidana terorisme.	Memfasilitasi perkembangan jaringan-jaringan konten kreator untuk mengkampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan, toleransi dan perdamaian dalam konten-konten <i>online</i> di media sosial	X	X	X	Diskominfo, jejaring (mandatin khub.id)	Jakatarub, <i>Peace Generation</i> , Institut Perempuan, Sekodi. Kemenag, khub.id
		Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui Kompetisi produk-produk kampanye kreatif untuk keberagaman. Sosialisasi dan promosi masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dengan menggunakan digital.	Memperkuat pondasi perspektif dan karakter anak-anak muda akan isu-isu kebangsaan, menghargai multikulturalisme dan keadilan gender sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme kekerasan	X	X	X	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, DP3AKB, Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Perguruan Tinggi, Media Massa, Pegiat Literasi, Organisasi/Komunitas Perempuan, Jakatarub, <i>Peace Generation</i> , Sekodi
		Pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok millennial dan perempuan tentang pencegahan ekstremisme.	Menghasilkan kontra narasi isu-isu ekstremisme dengan berbagai gaya penulisan yang mudah dipahami kalangan millennial dan perempuan melalui berbagai media <i>online</i> .	X	X	X	KPID Jawa Barat	Diskominfo, Dinas Pemuda dan Olahraga, Perguruan Tinggi, Media Massa,

									Pegiat Literasi, Organisasi/Komunitas Perempuan
		Validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)	Menguatkan validasi dan rekomendasi untuk literatur di komunitas keagamaan (pesantren)	X	X	X	Kanwil Kemenag (SI-MAS)	Ke- (SI-MAS)	Kelompok kerja.
C.	Melakukan kampanye besar dengan hastag yang bisa dipakai oleh banyak pihak (misalnya #JabarJuara)	Kampanye kreatif dan inovatif untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	Membangun narasi bersama di publik untuk mempopulerkan kearifan lokal sebagai potensi untuk mendukung kebersamaan, kerukunan, dan menghargai perbedaan	X	X	X	Bakesbangpol		Diskominfo Dinas Pemuda dan Olahraga, Perguruan Tinggi, Media Massa, Pegiat Literasi, Organisasi/Komunitas Perempuan, Kelompok Kerja Jaringan
Fokus IV: Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kontra radikalisisasi)									
A.	Pengembangan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui berbagai pendekatan seperti	Pendampingan dan pengembangan daerah percontohan untuk mencegah terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.	Memperkuat resiliensi masyarakat secara umum terhadap pengaruh radikalisme dan ekstremisme kekerasan; 27 Kabupaten/Kota (prioritas pada kabupaten/kota yang asal Napiter)	X	X	X	Bakesbangpol		Bakesbangpol Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja, Forkominda, Para pemuka agama/adat, Perguruan Tinggi, Organisasi Keasyarakatan

	agama, budaya, dan ekonomi.							
		Pendidikan khusus isu-isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstrimisme melalui pembentukan kelompok-kelompok belajar/ rumah belajar bagi perempuan di desa-desa.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait strategi pencegahan; 27 kabupaten/kota (prioritas pada kabupaten/kota yang asal Napiter)	X	X	X	DP3AKB	Organisasi/Komunitas/Gerakan Perempuan, Pusat Riset Gender di PT di Jawa Barat, Lembaga-lembaga penggiat isu gender.
B.	Mempopulerkan tafsir agama yang moderat kepada kelompok majlis talim di Jawa Barat, dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Peningkatan kapasitas para ustadz dan ustazah tentang pentingnya pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas kontra narasi dengan menggunakan perpektif Islam moderat dan yang ramah perempuan untuk menangkal pengaruh tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.; 27 kabupaten/kota (prioritas pada kabupaten/kota yang asal Napiter)	X	X	X	Kanwil Kemenag	Fatayat NU Jabar
Fokus V: Deradikalisasi								
A.	Peningkatan kapasitas petugas Lapas	Sosialisasi dan panduan penggunaan Bangkok Rule kepada petugas Lapas di Jawa Barat	Membangun kesadaran pentingnya Bangkok Rule, sebuah kesepakatan internasional untuk memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan penghuni lapas	X			Bakesbang pol	Kelompok Kerja, Institut Perempuan, Kanwil Hukum dan HAM

B.	Penguatan Resiliensi masyarakat Jawa Barat untuk mendukung reintegrasi para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.	Pelatihan program reintegrasi dan rehabilitasi untuk membantu meningkatkan penerimaan masyarakat pada para mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.	Mendorong terjadinya resilien masyarakat yang sedang menjalankan program reintegrasi mantan napiter, deportan, returni dan keluarganya.	X			Bakesbang pol	Kelompok Kerja
		Penyuluhan dan Pendampingan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi deportan, returni, dan eks napiter.			X	X	X	Bakesbang pol
Fokus VI: Pemberian Bantuan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme								
	Pemberian akses keadilan pada korban terorisme, dengan dukungan layanan konseling peka gender, pemulihan jangka panjang.	Pemetaan penyintas kasus terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan korban, jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak	Meningkatkan pengetahuan situasi dan kondisi terkini para penyintas terorisme, khususnya perempuan dan anak-anak agar akses pada keadilan bisa didapatkan oleh para penyintas dan keluarganya	X			Bakesbang pol	DP3AKB Dinsos Dinkes DinUMKM Disdukcapil Kelompok Kerja Lembaga Layanan (UPTD PPA, P2TP2A, Anggota Forum Pengada Layanan), Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Keluarga Penyintas. Dunia Usaha
		Penyediaan layanan konseling dan layanan medis jangka panjang yang bisa diakses oleh para korban dan keluarga korban terorisme di tingkat	Memberikan dukungan dan pemulihan psikologis dan medis kepada para penyintas terkait dengan kondisi fisik dan psikologis.	X	X	X	Bakesbang pol	DP3AKB Dinsos Dinkes DinUMKM Disdukcapil

		Memastikan akses layanan dasar bagi keluarga (terutama anak) korban/penyintas terorisme di Jawa Barat (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM)	Memfasilitasi pemenuhan hak dasar keluarga korban/penyintas terorisme di Jawa Barat.	X	X	X	Dinas Kesehatan	DP3AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas KUK, Bappeda, Dunia Usaha, KPAID, Forum Anak
		Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas KUK.	Memfasilitasi pemenuhan hak atas kemandirian ekonomi bagi penyintas dan keluarganya; minimal 1 unit koperasi di Provinsi		X	X	Dinas Koperasi dan UMKM	Kelompok Kerja, FKPT, Dunia Usaha
		Pemberian rekomendasi dari Kapolri bagi pendidikan Perwira, SIP, KPLB bagi penyintas dari anggota Polri	Memfasilitasi karir penyintas anggota Polri pada instansi yang bersangkutan		X	X	Polda	Yayasan Keluarga Penyintas
Fokus VII: Koordinasi, Pemantauan dan Pelaporan								
A.	Memperkuat koordinasi daerah melalui Kelompok Kerja yang terdiri dari para aktor multi pihak untuk Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Penguatan Kelompok Kerja	Memperkuat koordinasi dan konsolidasi Kelompok Kerja	X	X	X	Bakesbang pol	Kelompok Kerja Jaringan Masyarakat Sipil, Fatayat NU Jawa Barat

B.	Membangun sistem pelaporan berbasis <i>website</i> duplikasi K-Hub BNPT untuk mempermudah kordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga laporan pemerintah daerah merefleksikan pekerjaan bersama	Membangun sistem pelaporan berbasis <i>website</i> duplikasi K-Hub BNPT untuk mempermudah kordinasi dan konsolidasi laporan pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga laporan pemerintah daerah merefleksikan pekerjaan bersama	Mengkonsolidasi pengetahuan Pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Jawa Barat dalam sebuah <i>website</i> sehingga <i>data base</i> semua aktor tersimpan dalam <i>online</i> dan dapat diakses bagi semua pihak	X	X	Bakesbang pol	Kelompok Kerja, Jaringan Masyarakat Sipil
----	---	---	---	---	---	---------------	---

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL